

**TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP MUSNAHNYA BENDA JAMINAN
FEDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**

“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum”



Disusun Oleh :

Nama : Andika Rahmat Hidayat

Npm : 191000274201199

Program Kekhususan : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITIINGGI

2023

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

JUDUL

TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP MUSNAHNYA BENDA
JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK


Oleh

Nama : Andika Rahmat Hidayat
NIM : 191000274201199
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Skripsi/ Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian
Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada
12 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji


Ketua


Mahlil Adriaman,SH.MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris


Riki Zulfiko,SH.MH
NIDN. 1010048303


Pembimbing I


Anggun Lestari Suryamizon,SH.MH
NIDN. 1031088701


Pembimbing II


Mahlil Adriaman,SH.MH
NIDN. 1021018404

Penguji I



Dr. Benni Rusli,SH.M.H.
NIDN. 0020016403

Penguji II


Dr. Nuzul Rahmayani,SH.M.H.
NIDN. 1015058702

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat


Dr. Wendra Yunaldi,SH.MH
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

JUDUL
TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP MUSNAHNYA BENDA
JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Oleh

Nama	: Andika Rahmat Hidayat
NIM	: 191000274201199
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana


Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi : Anggun Lestari Suryamizon,SH.MH
Mahliil Adriaman,SH.MH
Tanggal : Rabu, 13 September 2023

Pembimbing I



Anggun Lestari Suryamizon,SH.MH

Pembimbing II



Mahliil Adriaman,SH.MH


TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP MUSNAHNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Andika Rahmat Hidayat, Anggun Lestari Suryamizon, Mahlil Adriaman
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Bukittinggi
siiandhyy20@gmail.com, anggunmizon31@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com

ABSTRACT

After the issuance of Law No. 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees, the world of fiduciary guarantees has increasingly attracted the attention of business people in financing and the banking community. When the law is issued, it is hoped that it will provide legal protection to the parties and provide legal certainty. However, there are still some weaknesses in Law No. 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees. The law does not provide legal protection and legal certainty so that it has not been fully realized as the legal politics of Law no. the 42. Obstacles that have arisen in the implementation of Law No. 42 of 1999 so far are the lack of law enforcement. In this study discussed 2 (two) main issues related to the destruction of fiduciary collateral objects in bank credit agreements. First, the debtor's responsibility for the destroyed fiduciary object in the bank credit agreement. Second, how is the legal protection for the parties in the bank credit agreement against the problem of the destruction of fiduciary collateral objects. The research method used in this study is normative legal research, namely legal research based on secondary data using statutory and conceptual approaches. The results of the study show that according to Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees, related to the debtor's responsibility for fiduciary collateral objects that are destroyed in a bank credit agreement, the debtor must still be responsible for returning the credit loan even if the fiduciary collateral object is insured or not insured.

Keywords: fiduciary collateral, destruction of fiduciary collateral, bank credit agreement



ABSTRAK

Setelah dikeluarkannya Undang Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dunia jaminan fidusia semakin menarik perhatian para pelaku bisnis pembiayaan dan kalangan perbankan. Pada saat dikeluarkan Undang Undang tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dan memberikan kepastian hukum. Namun, masih ada beberapa kelemahan dari Undang Undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Undang Undang tersebut kurang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum sehingga belum sepenuhnya terwujud sebagaimana politik hukum Undang Undang No. 42 tersebut. Kendala kendala yang timbul dalam pelaksanaan Undang Undang No 42 Tahun 1999 selama ini adalah kurangnya penegakan hukum. Dalam penelitian ini dibahas 2 (dua) permasalahan pokok sehubungan dengan musnahnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank. Pertama, tanggung jawab debitur pada benda jaminan fidusia yang musnah dalam perjanjian kredit bank. Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank terhadap masalah musnahnya benda jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, terkait dengan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fiduisa yang musnah dalam suatu perjanjian kredit bank, debitur tetap harus bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kredit walaupun benda jaminan fidusia tersebut diasuransikan atau tidak diasuransikan.

Kata Kunci: jaminan fidusia, musnahnya benda jaminan fidusia, perjanjian kredit bank

PENDAHULUAN

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.¹

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.²

Hukum diadakan dengan tujuan agar menimbulkan tata atau damai dan yang lebih dalam lagi yaitu keadilan didalam masyarakat agar mendapatkan bagian yang sama.³ Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai alat sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Ketentuan dalam mewujudkan pembangunan di bidang ekonomi, pemerintah telah memberikan berbagai kebijakan, di antaranya adalah peningkatan taraf hidup masyarakat dengan jalan pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan, baik Bank pemerintah maupun Bank swasta nasional

sebagai salah satu sumber mendapatkan dana atau modal kerja. Dengan adanya pemberian kredit, diharapkan penerima kredit dapat mengembangkan usahanya dengan lebih maksimal. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut harus dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu, di antaranya terdapat agunan atau jaminan serta adanya perjanjian.

Perjanjian Kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam bentuk apa pun, pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Namun, dalam praktik perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit bukan lagi semata-mata berbentuk perjanjian pinjam-meminjam, melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya, seperti perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian lainnya.

Lembaga perbankan sebagai penyedia dana memiliki peranan yang strategis dalam membantu mensukseskan pembangunan nasional. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui kegiatan perkreditan memegang peranan yang tidak kecil. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa fungsi utama perbankan di Indonesia adalah menghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Pandangan umum UUD istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah (*zekerheid*) atau (*cautie*) yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Secara normatif pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Perjanjian kredit yang terjadi antara pihak kreditur dengan pihak debitur dalam

¹ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hal 50.

² R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 65.

³ Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 27.

prakteknya kadangkala terjadi tidak sesuai dengan keinginan para pihak. Perjanjian kredit yang terjadi dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Benda jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah dan nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut. Musnahnya benda jaminan dapat disebabkan karena terjadi pencurian, kebakaran, dan lain-lain.

Menurut pandangan Al-Qur'an/Hadist pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia sangat menarik, karena objek jaminan fidusia khususnya untuk benda bergerak objek tersebut tidak harus diserahkan langsung dalam wujud bendanya melainkan hanya menyerahkan surat-surat hak kepemilikan atas benda yang dijadikan jaminan saja, sedangkan bendanya tetap dapat digunakan oleh debitur. Misalnya, jaminan fidusia yang objeknya berupa kendaraan motor atau mobil, maka yang diserahkan kepada pihak kreditur bukanlah bendanya melainkan surat-surat hak kepemilikannya saja yakni Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Jaminan tidak hanya dikenal di dalam Undang-Undang saja, dalam Islam juga mengenal dasar hukum adanya jaminan yakni terdapat pada QS.Al-Baqarah ayat 282-283:4

﴿ فَالْكُفُؤَةُ مَسْمُومَةٌ أَجَلُ إِلَىٰ بَدِينِ تَدَايُنْتُمْ إِذَا أَمَّنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
اللَّهُ عِلْمُهُ كَمَا يَكْتُوبُ أَنْ كَاتِبٌ يَأْتِي وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيَكْتُوبَ
شَيْئًا مِنْهُ يَبْحَسُ وَلَا رَبَّهُ اللَّهُ وَلِيَتَّقِيَ الْحَقَّ عَلَيْهِ الَّذِي أَلِيْلٌ فَلِيَكْتُوبَ
هُوَ يُعْلِمُ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ
رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَالِكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَاسْتَشْهَدُوا بِالْعَدْلِ وَلِيَهُ فَلِيَكْتُوبَ
فَتَذَكَّرَ أَحَدُهُمَا تَضَلَّ أَنْ الشَّهَادَةَ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَأَمْرَاتِنِ فَرَجُلٍ
أَنْ تَسْمُوًّا وَلَا ۖ دُعُوا مَا إِذَا الشَّهَادَةُ يَأْتِي لَا وَالْآخِرَاتِ إِحْدَهُمَا
لِلشَّهَادَةِ وَأَقْوَمَ اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطُ لَكُمْ ذَا أَجَلَةٍ إِلَىٰ كَثِيرًا أَوْ صَنِيعًا تَكْتُوبُهُ
فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تَجَارَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَىٰ
وَلَا كَاتِبٌ بِضَارًّا وَلَا تَتَّبَاعَتُمْ إِذَا وَاسْتَشْهَدُوا ۖ تَكْتُوبُهَا إِلَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمْ ۖ اللَّهُ أَنْفُوا وَ ۖ بِكُمْ ۖ فَسَوْقٌ فَإِنَّهُ تَفَعَّلُوا وَإِنْ ۖ شَهِيدٌ
ۙ عِلْمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ ۖ

Seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an di atas jaminan berfungsi untuk memberikan hak tertentu atau merupakan bagi hasil bagi kreditur untuk dapat memperoleh kembali jumlah uang apabila debitur tidak menepati janjinya untuk melunasi pinjaman dibandingkan harus menyelesaikan di jalur pengadilan. kekayaan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dan semua benda yang dapat dijadikan jaminan atau tanggungan.

Islam juga telah mengatur tentang hukum atas sebuah jaminan di dalam Al-Qur'an yang mana tujuannya agar perjanjian yang di buat tidak merugikan kedua belah pihak, meskipun pada kenyataannya ada saja sebuah wanprestasi

yang terjadi baik dari pihak kreditur maupun pihak debitur. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UJF) No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar dan juga bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atau hipotek sebagaimana dimaksud pada Pasal 314 ayat (3) KUH Dagang Jis Pasal 1162 KUH Perdata.⁵

Perjanjian fidusia dilakukan secara tertulis dengan tujuan agar kreditur pemegang fidusia demi kepentingannya akan menuntut cara yang paling mudah untuk membuktikan adanya penyerahan jaminannya tersebut terhadap debitur.⁶

Hal paling penting lainnya dibuatnya perjanjian fidusia secara tertulis adalah untuk mengantisipasi hal-hal diluar dugaan dan diluar kekuasaan manusia seperti debitur meninggal dunia, sebelum kreditur memperoleh haknya. Tanpa akta Jaminan Fidusia yang sah akan sulit bagi kreditur untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris debitur. Menurut Pasal 5 ayat (1) No. 42 tahun 1999 bahwa, "Pembelian benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia". Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) No 42 Tahun 1999 terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut di atas dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 11 ayat (1) No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, "Benda dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib di daftarkan."

Pendaftaran akta fidusia dilakukan dengan melalui sistem online sebagaimana diatur di dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dimana pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa, "Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik adalah pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh

⁵ Sri Soedewi Masjoen Sofyan, *Hukum dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta : Liberty, 1995), hal 40.

⁶ Tiong Oey Hoey, *Fudusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006), hal. 47.

⁴ Surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283.

pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara pendaftaran permohonan jaminan fidusia, b. pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia dan c. penghapusan fidusia yang dilakukan melalui kiosk pelayanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik di seluruh kantor pendaftaran fidusia.⁷

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dalam pembebanan benda yang diikat dengan Jaminan Fidusia maka pembebanan tersebut wajib dilaksanakan dengan menggunakan akta autentik notaris secara manual, sedangkan pendaftaran akta Jaminan Fidusia tersebut dilaksanakan secara online melalui sistem elektronik di kios-kios tempat pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik tersebut.

Dalam pelaksanaan pelaksanaannya di masyarakat pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga Jaminan Fidusia sering digunakan oleh bank maupun perusahaan-perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (mobil) dalam suatu perjanjian kredit. Pada prinsipnya dalam suatu perjanjian kredit baik oleh bank maupun oleh perusahaan pembiayaan, pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga Jaminan Fidusia adalah dengan tujuan mengamankan aset bank/perusahaan yang diberikan kepada debitur melalui suatu perjanjian kredit dari resiko debitur tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga Jaminan Fidusia merupakan suatu perjanjian aksesoir, dimana perjanjian kredit yang terlebih dahulu dilaksanakan sebagai perjanjian pokoknya.⁸

Syarat untuk mengasuransikan benda yang telah diikat dengan Jaminan Fidusia tersebut sudah merupakan syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar kreditnya dapat disetujui oleh bank yang memberikan pinjaman/kredit. Oleh karena itu dalam mengantisipasi kemungkinan rusak atau hilangnya barang yang dijadikan objek Jaminan Fidusia akibat bencana alam atau kesengajaan dari pihak debitur pemberi jaminan fidusia, maka pihak bank selaku kreditur mengataspasinya dengan cara menambahkan atau menyertakan

perjanjian asuransi atas benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit tersebut.

Perjanjian untuk mengasuransikan benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia dalam suatu perjanjian kredit dilakukan saat pengikatan atau penandatanganan perjanjian kredit yang telah disepakati oleh para pihak yakni pelaku usaha sebagai debitur pemberi Jaminan Fidusia dan bank sebagai kreditur pemegang sertipikat jaminan fidusia.

Namun demikian ada juga musnahnya objek Jaminan Fidusia disebabkan oleh kesalahan dari debitur atau debitur dengan sengaja menghilangkan objek jaminan fidusia sehingga bank selaku kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut dalam permasalahan dimana debitur pemberi Jaminan Fidusia melakukan kesalahan atau dengan sengaja mengakibatkan musnahnya Jaminan Fidusia sehingga tidak dapat lagi dieksekusi bank selaku kreditur.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis. Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan buku dan jurnal yang berkaitan dengan wanprestasi dan wawancara sebagai penunjang data.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Tanggung Jawab Debitur Pada Benda Jaminan Fidusia Yang Musnah Dalam Perjanjian Kredit Bank

Dalam perjanjian kredit bank di BCA Jakarta Selatan hasil wawancara bahwasannya perjanjian yang berisi kesepakatan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia, bahwa suatu benda tertentu diserahkan/akan diserahkan hak miliknya secara kepercayaan, dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia, guna menjamin pembayaran hutang debitur dalam suatu perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank pada Bank Central Asia diakibatkan kendaraan tersebut dibawa kabur oleh debitur keluar daerah, dimana pihak Bank kesulitan untuk mencarinya karena berada diluar wilayah kerja Bank. Atas resiko yang terjadi tersebut Bank Central berusaha untuk mencari informasi kepada berbagai pihak, mengenai keberadaan kendaraan tersebut. Dan apabila kendaraan telah rusak atau tidak ada nilainya, maka penagihan tetap dilakukan terhadap debitur. Berdasarkan pengertian undang-undang,

⁷ Gunadi Rahman, *Pengertian Fidusia dan Pelaksanaannya dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (Jakarta : Salemba IV, 2009), hal. 53.

⁸ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hal 104.

kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga. Diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdota.

Apabila hal tersebut terbukti dalam penyelidikan pihak asuransi maka pihak asuransi tidak akan melakukan ganti rugi terhadap objek jaminan fidusia yang telah diasuransikan tersebut. Tanggung jawab terhadap penggantian objek jaminan fidusia tersebut sepenuhnya berada di tangan debitur pemberi jaminan fidusia. UUJF No. 42 Tahun 1999 khususnya pada Pasal 25 hanya mengatur tentang hapusnya Jaminan Fidusia apabila hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia dan musnahnya benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.

Dengan demikian dapat dikatakan Jaminan Fidusia akan hapus apabila benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia telah musnah namun demikian ketentuan Pasal 25 ayat (2) UUJF No. 42 Tahun 1999 mengatur secara jelas bahwa musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi.

Pasal 1313 KUHPerdota merumuskan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 KUHPerdota tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, antara lain: Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Berdasarkan dengan istilah "secara sah" pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPerdota) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Disini tersimpul realisasi asas kepastian hukum.

Undang-undang memberikan beberapa pedoman untuk menafsirkan perjanjian, adalah sebagai berikut :

- a) Jika kata-kata perjanjian jelas maka tidak diperkenankan menyimpang;
- b) Hal-hal yang menurut kebiasaan selama diperjanjikan, dianggap dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan;
- c) Semua janji yang dibuat dalam perjanjian harus diartikan hubungan satu sama lain;

- d) Setiap janji harus ditafsirkan dalam perjanjian seluruhnya,
- e) Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan sesuatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu,

Meskipun luasnya arti kata-kata dalam suatu perjanjian yang disusun, perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian. Kata kredit berasal dari kata Credo artinya "Percaya". Pemberian kredit kepada debitur berdasarkan atas kepercayaan. Bank percaya bahwa kredit yang telah diberikan kepada debitur akan dapat dikembalikan dikemudian hari pada saat jatuh tempo kredit, sesuai dengan kondisi yang tertulis dalam perjanjian kredit (pokok pinjaman, bunga pinjaman, jangka waktu kredit, tanggal jatuh tempo dan lain-lain).⁹

Apabila perjanjian itu ditinjau dari segi hukum perdata, maka dapat dikatakan bahwa perikatan itu adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.¹⁰ Tanggung jawab debitur terhadap jaminan yang musnah dalam perjanjian kredit Perjanjian kredit dengan meminta jaminan dari debitur dimaksudkan untuk mengurangi resiko yang timbul dari perjanjian kredit tersebut, akan tetapi tidak semua perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak kreditur dengan debitur dapat berjalan sebagaimana mestinya. Resiko yang dapat terjadi dengan penggunaan benda jaminan bergerak memiliki resiko yang sangat besar karena pihak debitur bisa saja melakukan fidusia ulang dengan mengalihkan hak kepemilikan benda jaminan bergerak kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur sebagai penerima fidusia, juga bisa karena musnahnya obyek fidusia.

Berdasarkan isi dari Pasal 1234 KUH Perdata, tiga kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur dalam perikatan adalah: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Sebagai halnya terkandung didalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, ialah obyek jaminan fidusia yang telah terdaftar seorang pemberi fidusia dilarang melaksanakan fidusia ulang lagi. Kondisi seperti ini

⁹ Mahlil Adriaman, "Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman Kredit Antara Bank Dengan Debitur Di Hubungkan Dengan Kepastian Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 NO. 1, Agustus 2017-Januari 2018.

¹⁰ Mahlil Adriaman, "Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman Kredit Antara Bank Dengan Debitur Di Hubungkan Dengan Kepastian Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 NO. 1, Agustus 2017-Januari 2018.

menjadi alasan lantaran hak kepemilikan atas obyek itu sudah berpindah kepada penerima fidusia (*Constitutum Poossessorium*).

Berbicara tentang musnahnya barang yang menjadi jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dapat dibagi menjadi dua macam yaitu : (a) Musnah Secara Total/seluruhnya, jika barang yang menjadi obyek perjanjian kredit musnah yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kesalahan para pihak maka perjanjian tersebut gugur demi hukum. Pengertian musnah di sini berarti barang yang menjadi obyek perjanjian kredit tidak lagi bisa digunakan sebagaimana mestinya, meskipun terdapat sisa atau bagian kecil dari barang tersebut masih ada. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 1553 KUH Perdata yang menyatakan jika musnahnya barang terjadi selama kreditnya berlangsung yang diakibatkan oleh suatu keadaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada salah satu pihak maka perjanjian kredit itu dengan sendirinya batal. dan (b) Musnah Sebagian, barang yang menjadi obyek perjanjian kredit disebut musnah sebagian apabila barang tersebut masih dapat digunakan dan dinikmati kegunaannya walaupun bagian dan barang tersebut telah musnah. Jika obyek perjanjian kredit musnah sebagian maka penyewa mempunyai pilihan yaitu meneruskan perjanjian dengan meminta pengurangan harga atau meminta pembatalan perjanjian.

Terkait dengan musnahnya barang jaminan sebagaimana yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, telah memberikan gambaran bahwa yang dimaksudkan dengan musnah yang dapat terjadi pada sebuah barang khususnya yang menjadi jaminan ada dua yaitu musnah secara total dan musnah sebagian. Kedua hal tersebut tentunya membawa konsekuensi-konsekuensinya secara sendiri. Dengan demikian, tergambar secara jelas bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pengaturan norma-normanya masih belum dapat menjawab permasalahan dalam hal jaminan fidusia, khususnya mengartikan musnahnya barang jaminan. Sehingga diartikan dengan berpedoman pada kamus bahwa yang dimaksudkan dengan musnah dalam pengkajian ini adalah hilangnya, rusaknya barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.

Di dalam pemenuhan suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur lalai melaksanakan kewajibannya atau bisa dikatakan tidak melaksanakan kewajibannya ataupun tidak melaksanakan seluruh kewajibannya, hal ini disebut wanprestasi. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda (*wanprestatie*) yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu didalam suatu perikatan, baik

perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi terjadi disebabkan karena 2 alasan di bawah ini:

a) Karena keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah. Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukannya kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui ataupun tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa bisa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu musnah, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan diatas. Mengenai keadaan memaksa yang menjadi salah satu sebab timbulnya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian.

b) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Wanprestasi berakibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Akibat dari wanprestasi adalah timbulnya gantirugi, sedangkan akibat dari suatu keadaan yang memaksa (*Overmacht*) adalah timbulnya resiko.¹¹ Peristiwa yang terjadi menjadi konsekuensi dan tanggung jawab debitur atas musnahnya barang jaminan dalam perjanjian kredit. Jika jaminan benda bergerak hilang seorang debitur bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kredit kepada kreditur.

Berdasarkan analisa penulis tentang jaminan fidusia yang benda jaminannya musnah, musnahnya objek jaminan tidak mengakibatkan hapusnya klaim asuransi, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 25 ayat (2) juncto Pasal 10 sub b UUF. Namun, apabila benda bergerak yang diasuransikan hilang maka debitur tetap

¹¹ Hari Dermawan, I Gede, 2014. *Upaya Hukum Yang Dilakukan Kreditur Atas Hilangnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*. hal 7.

mempertanggung jawabkan pengembalian pinjaman kredit melalui perusahaan asuransi kepada kreditur, walaupun tidak dibayar sepenuhnya oleh perusahaan asuransi dimana benda jaminan diasuransikan. Sisa dari pinjaman kredit yang belum tuntas tetap dilunasi oleh pihak debitur, tetapi jika benda bergerak tidak diasuransikan ternyata musnah maka debitur bertanggung jawab penuh dalam pengembalian pinjaman kredit kepada kreditur. Hal itu disebabkan debitur telah terikat dalam perjanjian kredit.

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Perjanjian Kredit Bank Terhadap Hapusnya Benda Jaminan Fidusia

Perlindungan hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada pihak debitur, sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kepentingan kreditur dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut.

Perlindungan hukum terhadap kreditur ini diatur secara umum, yaitu: diatur dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132 dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan segala kebendaan, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal diatas dapat diartikan, sejak seseorang mengikatkan diri pada suatu perjanjian maka sejak itu semua harta kekayaan baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Perlindungan hukum sebelum dan setelah hapusnya jaminan fidusia akibat musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan suatu hal yang wajar karena tidak ada manfaatnya lagi jika dipertahankan mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah tidak ada. Jika hal ini terjadi pihak kreditur akan mengecek terlebih dahulu kebenaran tersebut dan jika benar objek yang dijaminakan mengalami kemusnahan maka pihak kreditur bisa mengklaim asuransi dan menggunakan hasil klaim tersebut untuk melunasi hutang debitur, sedangkan jika objek jaminan fidusia belum diasuransikan pada saat kemusnahan tersebut maka pihak kreditur meminta debitur untuk mengganti benda yang musnah tersebut dengan benda lain yang dimiliki debitur saat ini ataupun yang akan datang, dan benda pengganti tersebut harus memiliki nilai jual yang sama dengan kredit

atau pinjaman yang telah dikeluarkan oleh pihak kreditur yg disebut dengan kreditur konkuren.

Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah didahulukan”. Pasal ini menjelaskan bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi para krediturnya. Hasil penjualan dibagi menurut imbalan masing-masing kecuali ada hak untuk didahulukan.

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 dalam hal ini menjelaskan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, dengan kata lain Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang jaminan fidusia, Pasal 11, 14, dan 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yang pada intinya menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan kemudian dibuat sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN DAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut analisa penulis perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam pengkajian ini adalah terkait dengan pihak pemberi fidusia (debitur) dan penerima jaminan fidusia (kreditur).

KESIMPULAN

Akibat hukum dan upaya atau usaha penyelesaian atas musnah atau hilangnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit ialah pihak debitur tetap bertanggung jawab atas pengembalian dana atau pinjaman kredit yang telah dimintanya walaupun benda yang menjadi jaminan tersebut diasuransikan ataupun tidak. Tetapi, kedudukan hukum pihak kreditur menjadi kreditur konkuren karena tidak ada jaminan lagi dalam kredit yang diberikan oleh pihak debitur.

Dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut hal yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila debitur melakukan wanprestasi. Gugatan dilakukan agar debitur dapat mengganti rugi atas utangnya kepada debitur. Dengan adanya gugatan tersebut dan telah diputuskan oleh pengadilan, maka harta debitur yang tidak dijadikan jaminan fidusia dapat dijadikan alat ganti rugi kepada kreditur.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers Beni
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum
- Gatot Supramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia
- Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Soeroso.
2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Tan Kamello. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Alumni
- Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atau hipotek

B. JURNAL

- Akhsin, M. H., & Mashdurohatun, A. (2017). "Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut Uu Nomor 42 Tahun 1999". *Jurnal Akta*, 4(3), 485-500. Retrieved from

<http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1825>,

- Akhsin, M, dan Mashdurohatun, A, "Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999", *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 3, (September 2017)
- Dr. Muhamad Suhardi, M.Pd, "Jurnal Ilmu Pengetahuan" 114 Vol 2. No. 2, April 2022 P-ISSN : 2774-8030, e-ISSN : 2774-8030
- Fatmi Andriani, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Debitur, *Jurnal Ilmiah*, Mataram, 2019 diakses pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 19.09
- Hutagalung, B, dkk, "Negosiasi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah Sebagai Upaya Mencapai Kesepakatan", *Privat Law*, (Januari - Juni 2015)
- Kezia Damayanti Aron, 2018, " Tanggung Gugat Debitur Atas Fidusia Dalam Bentuk Benda Persediaan Dan Keterkaitannya Dengan Akta Jaminan Fidusia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, vol. 6, no. 3, Januari 2018, h. 359 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/36115>, diakses tanggal 13 Maret 2023 pukul 17.58.
- Lestari, K. C. D., Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2020). "Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan". *Jurnal Analogi Hukum*. 2(3). 383-387. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2502.383-387>,
- Manurung, M. A. M., & Hafidz, J. (2017). "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang dan Debitur Wanprestasi (Studi Kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga)". *Jurnal Akta*, 4(1), 37-40. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i1.1554>,
- Mahlil Adriaman,. "Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman Kredit Antara Bank Dengan Debitur Di Hubungkan Dengan Kepastian Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 NO. 1, Agustus 2017-

Januari 2018.
file:///C:/Users/USER%20PC/Downloads/4973-9896-1-SM.pdf
Novitasari, 2017, "Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor", Kertha Patrika, vol. 39, no. 2, Desember 2017, h. 102, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/35747>, diakses tanggal 13 Maret 2023 pukul 18.08.





SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 130/KEP/II.3.AU/F/2023

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **ANDIKA RAHMAT HIDAYAT NPM : 19.10.002.74201.199**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **ANGGUN LESTARI SURYAMIZON,SH,MH,** dan **MAHLIL ADRIAMAN,SH,MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **ANDIKA RAHMAT HIDAYAT /19.10.002.74201.199**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BANK MANDIRI SELAKU KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG OBJEK JAMINANNYA MUSNAH**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 23 Jumadil Akhir 1444 H
16 Januari 2023 M

Ketua Prodi,

Mahlil Adriaman, SH, MH
NIDN: 1021018404

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Peringat

Muara Bungo, 02 Agustus 2023

Kepada : sdr. Andika Rahmat Hidayat

Tanda Terima Artikel
Article Acceptance Letter

Nama Jurnal : Rio Law Jurnal
Judul Artikel : **Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan
Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank**
Penulis : Andika Rahmat Hidayat
Artikel Diterima : 26 Juli 2023
Email : siiandhyy20@gmail.com
Institusi : **Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat**

Dengan Hormat,

Kami menyatakan jurnal tersebut diatas diterima "*Accepted*". Artikel akan melalui proses telah oleh dewan redaksi, hasil telaah redaksi akan kami kabarkan kembali melalui email. Artikel akan diterbitkan di Rio Law Jurnal ISSN : 2722-9602 (online) DOI Prefix 10.36355 Volume 4 Nomor 2, yang akan Publish tanggal 01 Desember 2023.

Terima kasih atas kerjasama dan kepercayaan terhadap Rio Law Jurnal
Pimpinan Redaksi Rio Law Jurnal.

Editor in Chief,



Halida Zia, SH., MH.

